



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 747 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NI WAYAN SUARNI Y .SUYASA,Am.Keb,** Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TAMAN PENITIPAN ANAK SUARCARE** , Nomor : 03/SC/XI/2015, Tanggal 12 Nopember 2015 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/756/UPT.DISDIKPORA, Tanggal 25 Oktober 2015, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 66/PLS/2015, hari jumat tanggal 13 Nopember 2015 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementrian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
10. SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : **TPA SUARCARE**
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl.Raya Negara No.19 Sading Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Telp. 081558315900

Pendiri/Penyelenggara : **YAYASAN SUARCARE**

KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **16 Nopember 2015.**

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Nopember 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025350.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUARCARE HARAPAN BUNDA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 38, tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUARCARE HARAPAN BUNDA tanggal 25 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021102551102463 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUARCARE HARAPAN BUNDA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SUARCARE HARAPAN BUNDA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 38, tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 25 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034047.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 25 Oktober 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025350.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUARCARE HARAPAN BUNDA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.331.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I MADE RAI NURCAHYA WIDHIANTARA SUYASA	5103020703840002
NI KADEK DESILYANI	5171015212880005
NI LUH CHRISTINE PRAWITHA SARI SUYASA	5103066510800004
NI WAYAN SUARNI YESAYA SUYASA	5103024606490004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NI WAYAN SUARNI YESAYA SUYASA	5103024606490004	PEMBINA	KETUA
I MADE RAI NURCAHYA WIDHIANTARA SUYASA	5103020703840002	PENGURUS	KETUA
I NYOMAN TRI KUSALASUTA BAGIA SUKERTHA PUTRA	5103061207780011	PENGURUS	SEKRETARIS
I MADE SUKADANA	5103020606690025	PENGURUS	BENDAHARA
ELIZABETH	5171014208630002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Oktober 2021.

a.n, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Oktober 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034047.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 25 Oktober 2021

